

Arti Partai Politik Bagi Pembangunan Nasional

HARDI

PANDANGAN masyarakat mengenai arti partai-partai politik dan peranan para pemimpinnya selalu berubah-ubah. Seperti dijelaskan di bawah, arti partai politik dan peranan para pemimpinnya dalam pencetusan gerakan kebangsaan dan dalam memelopori perjuangan kemerdekaan, telah tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa heroik.

Sebaliknya, sekarang ini ada suatu gejala mengenai timbulnya *dichotomi*. Artinya, di samping kita memiliki pemerintah yang kuat, tetapi kedudukan partai-partai politik adalah lemah. Masyarakat menilai Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia sebagai kekuatan sosial politik kurang mandiri. Karena tubuhnya sering dilanda kericuhan dan karena adanya campur tangan dari kekuatan ekstern, maka kedua partai politik itu tidak lagi memiliki kemandirian yang diperlukan dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan politik.

Mengingat hal-hal seperti dijelaskan di atas dan dalam rangka upaya menyajikan

bahan masukan yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kualitas partai-partai politik, maka tulisan yang berjudul "Arti Partai Politik Bagi Pembangunan Nasional" ini ditulis, dengan harapan mudah-mudahan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi para pembaca majalah *Analisis CSIS*.

Arti Partai Politik dalam Zaman Penjajahan

Kita semua menyadari bahwa kemerdekaan yang dinikmati bangsa Indonesia sekarang ini merupakan buah dari perjuangan para *Perintis Kemerdekaan* sejak tahun 1908. Dengan didirikannya *Budi Utomo* pada tanggal 20 Mei 1908, mereka -- untuk pertama kalinya -- menanamkan jiwa nasionalisme dan semangat patriotisme serta mencetuskan era Kebangkitan Nasional. Perjuangan *Perintis Kemerdekaan* dilanjutkan oleh para pemimpin partai politik, baik yang berasaskan agama Islam seperti Sarekat Islam (1911); yang beraliran Marxisme antara lain *Indische Sociaal Democratische Vereniging*

(1914), maupun yang berasaskan Marhaenisme/Nasionalisme yaitu Partai Nasional Indonesia (1927).

Kemudian, perjuangan rakyat membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan diteruskan oleh para pelaku Sumpah Pemuda (1928) yang menanamkan jiwa persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya, dengan dibekali jiwa, semangat dan nilai-nilai '45 para pejuang Angkatan '45, termasuk warga partai politik yang bersangkutan, telah berhasil mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 lahirlah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Perjuangan para tokoh pergerakan kebangsaan dan pergerakan kemerdekaan, termasuk para pemimpin partai-partai politik pada zaman kolonial yang mewarnai titian perjalanan sejarah bangsa masa lampau, merupakan suatu proses yang tidak mengenal henti. Perjuangan itu ialah untuk menyongsong derap kehidupan bangsa menuju ke arah terwujudnya cita-cita kemerdekaan yang telah dicanangkan pada Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Peranan Partai Politik dalam Zaman Kemerdekaan

Dalam alam kemerdekaan, terjadilah suatu perubahan besar mengenai sasaran yang dituju oleh partai-partai politik. Jika dalam alam penjajahan perjuangan partai-partai politik difokuskan untuk melawan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka menghapuskan sistem kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme dari bumi Indonesia, maka dalam alam kemerdekaan tenaga dan pikiran para tokoh-tokoh yang memimpin

partai-partai politik dicurahkan untuk menentukan keserasian jalannya pemerintahan dengan kehendak rakyat. Hal itu sesuai dengan pemikiran Edmund Burke, yang mengatakan bahwa partai itu adalah suatu organisasi politik yang dibentuk oleh orang-orang yang -- dilandasi oleh idealisme -- hendak memajukan kepentingan bersama berdasarkan suatu asas tertentu dan aspirasi yang disetujui oleh warganya.

Dalam UUD 1945 tidak terdapat perkataan "partai politik." Namun, Pasal 28 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, ditetapkan dengan undang-undang. Ketiga hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 ini merupakan sebagian dari landasan formal bagi terwujudnya kehidupan demokratis dalam negara Republik Indonesia, di mana terjamin hak hidup partai-partai politik sebagai kekuatan sosial politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan membela kepentingan rakyat.

Mengingat hal tersebut dan mengingat landasan teoritisnya, seperti dikemukakan oleh Hans Kelsen (*General Theory of Law and State*, hal. 295), maka kehadiran partai politik dalam masyarakat merupakan esensialia dari demokrasi. Sehubungan dengan eksistensi partai-partai politik, para pengemban ide perlu memperhatikan amanat *Founding Fathers* Republik Indonesia¹ yang menegaskan, bahwa Negara dan Pemerintah termasuk ABRI hendaknya berdiri di atas semua golongan dan tidak hanya menjadi pelindung dari golongan yang paling besar atau paling kuat.

Meskipun landasan-landasan formal dipahami, gagasan teoritis diketahui dan setiap

¹Lihat Panitia Lima, *Uraian Pancasila* (Jakarta: Mutiara, 1977).

pengemban ide perlu mewujudkan pikiran-pikiran luhur dari *Founding Fathers* Republik Indonesia, namun -- dalam praktek -- tampak terjadinya penyimpangan tidak dapat dicegah, seperti digambarkan di bawah ini.

Sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi parlementer yang dianut oleh UUD Sementara tahun 1950, yang berlaku hingga Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, terjadilah sistem multi partai, yang -- dengan sendirinya -- menimbulkan eksese-eksese. Misalnya, dengan timbulnya golongan oposisi yang berhadapan-melawan partai pemerintah, maka sering terjadi pergantian Kabinet sehingga badan eksekutif pada zaman tersebut berumur paling lama dua tahun. Karena umur Kabinet-kabinet singkat, maka upaya pembangunan nasional menjadi tersendat-sendat.

Sementara itu sebagai dampak dari jiwa liberalisme, muncullah pemimpin-pemimpin yang cenderung lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan. Dalam situasi yang demikian itulah, maka timbul pergolakan seperti DI/TII, PRRI-Permesta yang diprakarsai oleh sementara tokoh-tokoh politik tertentu yang bekerjasama dengan oknum-oknum militer. Dapatlah dipahami bahwa tragedi-tragedi nasional ini merobek-robek persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam keselamatan kehidupan bangsa dan negara serta mengganggu tatanan politik.

Perkembangan di negara-negara berkembang yang menganut sistem liberal seperti Indonesia dalam kurun waktu tahun 1950-1959 membawakan pergeseran nuansa. Agar konstataasi ini menjadi jelas, sebaiknya masalahnya kita kaji berdasarkan pendapat Schumpeter seorang pemikir politik seperti dijelaskan di bawah ini.

Dalam negara-negara berkembang, di mana berlaku sistem demokrasi parlementer yang liberal, ada kecenderungan bahwa rakyat hanya diperlukan untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum. Rakyat yang berbondong-bondong memberikan suaranya lewat kotak-kotak suara, nyatanya tidak akan menjadi anggota Badan Eksekutif untuk melaksanakan pemerintahan. Sebaliknya, mereka menjadi pelaku dalam "pesta demokrasi" itu, untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat atau yang akan mengalami nasib baik untuk duduk dalam kabinet.

Jelasnya dengan berkembangnya liberalisme, peranan partai politik dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan politik, cenderung menjadi kabur. Dengan lain perkataan, para pemimpin partai cenderung kurang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila serta norma-norma kehidupan masyarakat. Bahkan mereka seringkali menyalahgunakan partai politik untuk dijadikan tempat memperoleh dukungan rakyat. Sebaliknya, kepentingan rakyat dilupakan, aspirasi, opini dan gagasan yang berasal dari masyarakat diabaikan, tersumbat atau tidak tersalurkan secara efektif ke forum lembaga-lembaga perwakilan rakyat atau kepada Pemerintah.

Akhirnya, seorang pemimpin partai politik -- meskipun mereka duduk dalam lembaga-lembaga demokrasi mewakili rakyat -- pada hakikatnya hanya mementingkan kepentingan pribadinya.

Demikian itulah gambaran mengenai gejala penyimpangan terhadap prinsip konstitusionalisme dalam sistem politik liberal, yang pernah memudarkan arti dan peranan partai politik dalam pembangunan nasional.

Lahirnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sebenarnya merupakan momentum

sejarah yang diharapkan untuk mengembalikan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Prof. Usep Ranawijaya SH sebagai mantan Sekjen Konstituante menyatakan, bahwa Konsep demokrasi terpimpin sebenarnya dimaksud tidak hanya sebagai penolakan terhadap paham liberalisme berdasarkan UUD Republik Indonesia tahun 1950, akan tetapi juga terhadap paham-paham politik lainnya seperti sistem politik otoriter, oligarchi, fasisme, komunisme dan sebagainya.² Untuk memperkuat pendapatnya bahwa maksud semula dari demokrasi terpimpin adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, ilmuwan tersebut menunjuk pada amanat Presiden Soekarno kepada Konstituante pada tanggal 22 April 1959, di mana dijelaskan bahwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh Pancasila sebagai *guiding principle*. Sebaliknya, ada pepatah yang mengatakan bahwa *you cannot escape history*.

Jelasnya, meskipun Presiden Soekarno sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa "demokrasi terpimpin" itu adalah demokrasi yang dipimpin oleh *guiding principle* yaitu Pancasila, namun dalam praktek terulang kembali penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Dengan kenyataan ini telah dibuktikan kebenaran dari pepatah tersebut di atas, yaitu bahwa proses sejarah yang membawakan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dielakkan oleh bangsa Indonesia, termasuk Bung Karno sendiri.

Adapun faktor-faktor yang mendorong perkembangan sejarah politik termaksud dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam suatu Sidang MPRS diambil keputusan yang menetapkan Bung Karno sebagai

"Presiden seumur hidup" disertai titel "Pemimpin Besar Revolusi." Sebagai dampak dari sanjungan yang diperolehnya dari segenap lapisan masyarakat, Bung Karno mengira bahwa semua tindakannya dibenarkan oleh rakyat, termasuk kebijaksanaannya yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila.

Sebagai konsekuensi dari titel "Pemimpin Besar Revolusi" yang diberikan oleh MPRS, Presiden Republik Indonesia pertama itu menetapkan bahwa lembaga-lembaga tinggi negara, partai-partai politik dan Pemerintah merupakan "alat revolusi" dan harus tunduk pada komando Presiden. Karena partai-partai politik menganggap dirinya juga sebagai "alat revolusi," maka para pemimpinnya juga harus mematuhi atau tunduk pada komando Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, meskipun isi komando itu dinilai berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.

Adapun timbulnya loyalitas mutlak terhadap Pemimpin Besar Revolusi itu terdorong oleh beberapa faktor, yaitu antara lain: timbulnya budaya politik yang diwujudkan dalam sikap "Asal Bapak Senang" (ABS) dan adanya kekhawatiran menerima tuduhan atau fitnahan tertentu, sehingga dapat membawa kecelakaan bagi manusia yang bersangkutan.

Dengan mudarnya sikap keterbukaan, maka perkembangan politik menjurus ke sistem otoriter. Dapat dipahami praktek kehidupan politik yang menjurus ke sistem otoriter menghambat perwujudan hak-hak asasi dan kebebasan yang tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, di mana para pemimpin partai-partai politik juga terdorong untuk mengabaikan asas dan tujuan partai politik, yaitu sebagai organisasi penyalur aspirasi masyarakat dan lembaga pembela kepentingan

²Lihat Usep Ranawijaya, *Hukum Tatanegara Indonesia* (Jakarta: Ghalia, 1983), hal. 57.

an rakyat. Hal-hal itulah yang menyebabkan partai-partai politik tidak dapat berperan dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan politik.

Di samping hal-hal tersebut, demokrasi terpimpin yang seharusnya mendorong pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, juga membawakan dampak perpecahan di dalam tubuh sementara partai politik. Konstatasi itu diungkapkan berdasarkan kejadian-kejadian tragis yang dialami oleh warga PNI-Front Marhaenis.

Jelasnya, perpecahan itu terjadi setelah timbul perbedaan pendapat tajam antara satu kelompok yang berhaluan "radikal revolusioner" sesuai dengan garis kebijaksanaan Pemimpin Besar Revolusi dan kelompok lainnya yang hendak tetap berpijak pada asas Marhaenisme ajaran Bung Karno pada tahun 1927. Singkatnya, gagasan golongan "radikal revolusioner" yang ditentang oleh kelompok Pancasila-lais ialah gagasan yang berbunyi: "Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia."

Tragisnya, kelompok yang mempertahankan asas PNI yaitu Marhaenisme, karena dianggap sejiwa dengan Pancasila, kemudian dinilai sebagai warga partai yang dihindangi oleh penyakit *komunisto phobia*, dan oleh karenanya dianggap bersikap anti Bung Karno. Bahkan, pendapat dan penilaian dari kelompok yang "radikal revolusioner" itu diikuti suatu tindakan yang gegabah, yaitu melakukan tindakan pemecatan massal terhadap kawan separtainya yang hendak menegakkan kebenaran. Perpecahan menjadi lebih parah, setelah tindakan gegabah itu dilawan oleh kelompok Pancasila-lais dengan cara membentuk DPP-PNI tandingan. Jelaslah kiranya bahwa perpecahan dalam tubuh PNI-Front Marhaenis, sebagai

ekses dari pelaksanaan demokrasi terpimpin, membuat partai tersebut tidak dapat berperan dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan politik.

Demikian itulah gambaran mengenai mudarnya arti partai-partai politik dan peranan para pemimpinnya dalam kurun waktu yang disebut "Orde Lama."

Arti Partai Politik di Zaman Orde Baru

"Orde Baru" adalah suatu tatanan pemerintahan yang bertekad untuk menegakkan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Para pengamat politik memahami bahwa garis kebijaksanaan baru demikian, yang dibarengi dengan semboyan: "Politik, No dan Ekonomi, Yes" merupakan reaksi terhadap garis kebijaksanaan pemerintah Orde Lama, yang membawakan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 dan mendorong potensi PKI menjadi kuat, sehingga pada tanggal 30 September 1965 berani menjalankan "kup" yang gagal, peristiwa mana tercatat dalam sejarah sebagai Peristiwa G-30-S/PKI.

Sebaliknya, mengingat perkembangan kehidupan partai-partai politik selama dua dasawarsa hingga kini dan mengingat pula dampak dari gelombang pembaruan serta tuntutan mengenai "keterbukaan" yang terdengar dalam masyarakat, kita perlu memiliki keberanian untuk mawas diri dan mengkaji secara jujur dan obyektif apakah cita-cita Orde Baru seperti dikemukakan di atas sudah terwujud sepenuhnya atau belum.

Pengkajian itu adalah perlu bahkan urgen, mengingat anjuran dari nenek moyang agar kita menarik pelajaran dari pengalaman sejarah. Di samping itu, para pengemban ide perlu melaksanakan amanat

Presiden Soeharto pada Pembukaan Musyawarah Nasional Golkar dan pada Peringatan Hari Pers Nasional beberapa waktu yang lalu, di mana dianjurkan agar kita melaksanakan pembaruan.

Jelasnya, intisari gagasan Presiden tentang pembaruan adalah sebagai berikut:

Pembaruan meliputi hal-hal yang bermanfaat, yang selama ini kita raih, agar serasi dan sepadan dengan tujuan kemajuan zaman, serta pengembangan hal baru yang berguna dan memang dibutuhkan dalam mengarungi masa depan.

Mengingat anjuran Presiden Soeharto tersebut dan dalam rangka menarik pelajaran dari pengalaman sejarah, maka tibalah waktunya bagi semua pengemban ide, khususnya para penyelenggara negara, termasuk pimpinan ABRI, untuk berupaya mencegah kelemahan dan kesalahan yang pernah dilakukan dalam zaman Orde Lama. Jelasnya, kita harus benar-benar melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dengan menggunakan isi pidato Kepala Negara itu sebagai patokan, pertanyaan yang harus kita jawab ialah: "apakah pembangunan politik, khususnya perkembangan partai-partai politik selama dua dasawarsa ini sudah sesuai dan sepadan dengan kemajuan zaman serta sudah membawakan pengembangan hal baru yang berguna dan memang dibutuhkan dalam mengarungi masa depan?"

Dalam rangka menjawab pertanyaan itu, pertama-tama perlu dikaji praktek pelaksanaan beberapa undang-undang bidang pembangunan politik antara lain:

- a. UU No. 1/1985 tentang Pemilihan Umum
- b. UU No. 3/1985 tentang Parnpol dan Golkar
- c. UU No. 8/1985 tentang Organisasi Masyarakat.

Ketentuan dalam UU No. 3/1975 juncto UU No. 3/1985 menyebutkan bahwa, baik kedua partai politik, yaitu PPP dan PDI maupun Golkar, kesemuanya merupakan kekuatan sosial politik yang sama dan sederajat. Akan tetapi, jika dinilai secara obyektif pelaksanaan dari undang-undang tersebut dalam praktek, maka akan tampak ketimpangan mengenai eksistensi Golongan Karya di satu pihak dan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia di lain pihak.

Ketimpangan termaksud menjadi jelas, jika masalahnya dikaji berdasarkan amanat *Founding Fathers* Republik Indonesia seperti dijelaskan di atas. Kongkritnya Golkar, yang dipimpin oleh pejabat-pejabat Pemerintah atau Perwira-perwira ABRI (purnawirawan), memperoleh bantuan, dukungan dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan ABRI. Kenyataan itulah yang dinilai oleh masyarakat tidak sesuai dengan amanat *Founding Fathers* Republik Indonesia dan bertentangan dengan prinsip kebersamaan dan keadilan.

Sebagai akibat dari ketimpangan seperti dijelaskan di atas, demikian pula jika diteliti siapa-siapa yang bertindak sebagai juru kampanye dalam pemilihan umum, baik dari Golkar maupun dari PPP/PDI, maka kita akan berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip mengenai pemilihan umum yaitu: "langsung, umum, bebas dan rahasia" serta prinsip pemilu yang "jujur dan adil" tidak sepenuhnya ditegakkan.

Mengingat maksud dan tujuan tulisan ini, Penulis mengharapkan pengertian para penyelenggara negara terhadap penilaian warga masyarakat (kecuali warga Korpri dan Golkar), bahwa pelaksanaan UU tentang Parnpol dan Golkar serta UU yang mengatur pemilihan umum yang sekarang diterapkan akan tetap mendorong Golkar

untuk menduduki posisi dominan dalam per-caturan politik. Akibatnya, ialah bahwa partai politik dan peranan para pemimpinnya dalam pembangunan nasional jangka 25 tahun mendatang akan tetap minimum.

Di samping hal-hal tersebut, maka posisi dominan Golkar juga disebabkan pelaksanaan UU tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menimbulkan ketimpangan. Jelasnya, masyarakat melihat sebagai kenyataan bahwa ada sementara organisasi kemasyarakatan seperti: Kosgoro, MKGR, Korpri, Pepabri dan lain sebagainya bernaung di bawah panji-panji Golkar. Sebaliknya, kedua partai politik -- sesuai dengan ketentuan yang berlaku -- tidak lagi memiliki ormas-ormas sebagai *onderbouw* dari partai yang bersangkutan.

Permasalahan tersebut diungkapkan dalam karangan ini, mengingat bahwa pelestarian posisi dominan dari Golkar untuk masa-masa mendatang dapat menjurus ke arah sistem politik yang "monopolitik" atau "otoriter," hal mana bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Mengingat penjelasan seperti dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ada perbedaan yang menyolok antara bunyi ketentuan dalam tiga undang-undang yang mengatur pembangunan politik dengan pelaksanaannya dalam praktek. Penyimpangan terhadap prinsip konstitusionalisme itu timbul karena adanya kecurigaan Pemerintah Orde Baru terhadap sikap partai politik, yang -- pada zaman Orde Lama -- pernah memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Di samping itu, ada semacam praduga bahwa kedua partai politik itu akan menghambat garis kebijaksanaan Pemerintahan untuk menyukseskan pembangunan ekonomi.

Mengingat hal-hal tersebut, timbul suatu perkiraan bahwa strategi politik yang dite-

rapkan Pemerintah lewat beberapa undang-undang bidang pembangunan politik, yang nota bene disetujui oleh pemimpin partai-partai politik yang duduk dalam DPR, tampaknya memang bertujuan untuk melestarikan posisi dominan Golkar, agar kekuatan sosial politik itu tetap merupakan pendukung utama Pemerintah yang tidak tergo-yahkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka akan terus diupayakan supaya Golkar tetap unggul dalam pemilu-pemilu yang akan diselenggarakan dalam waktu-waktu mendatang. Sehubungan dengan strategi politik itulah, maka Pemerintah dan ABRI hingga sekarang tetap memberikan bantuan, dukungan dan fasilitas kepada Golkar.

Mengingat kuatnya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah dan ABRI kepada Golkar, maka diperkirakan partai-partai politik tidak akan mampu bersaing dengan Golkar dan tidak akan dapat meniadakan keganjilan tersebut dengan segala dampaknya yang dapat menghambat stabilitas nasional dan derap laju pembangunan.

Akhirnya, perlu dikemukakan suatu persoalan lain yaitu "massa mengambang," mengingat hal itu juga merupakan faktor yang menyebabkan arti partai politik tetap kecil dan lemah serta tidak dapat mengimbangi posisi Golkar yang dominan. Penjelasaannya adalah sebagai berikut.

Rakyat yang bertempat tinggal di desa dan kecamatan dan yang ditetapkan sebagai *floating mass* atau "massa mengambang" -- berdasarkan budaya panutan -- lebih banyak akan mengikuti petunjuk Pamong Praja, yang sekaligus menjadi pimpinan Korpri sebagai organisasi yang berafiliasi pada Golkar. Hal ini dengan sendirinya merupakan faktor yang akan tetap menciptakan situasi tidak adanya keseimbangan antara posisi dan peranan kedua parpol di satu pihak dan Golkar di lain pihak.

Jelaslah kiranya bahwa, jika keadaan yang pincang karena tidak dipatuhinya prinsip keadilan dan kebersamaan itu berjalan terus, maka peranan partai politik baik dalam pembangunan nasional maupun dalam pembangunan politik untuk masa-masa mendatang akan tetap minim sekali.

Mengingat beberapa faktor yang memungkinkan posisi dominan Golkar pada dasarnya tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka Penulis menganjurkan agar masalah-masalah tersebut sebaiknya diperhatikan oleh setiap eksponen Orde Baru yang bertekad untuk mewujudkan ikrar seperti dikemukakan dalam permulaan karangan ini.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Lemahnya Partai Politik

Di bawah ini akan dibahas faktor-faktor yang menyebabkan partai politik kurang berperan dalam pembangunan nasional, khususnya dalam upaya pembaruan politik. Kongkritnya, selama dua dasawarsa ini dalam perkembangan politik di Indonesia, PPP dan PDI tidak berdaya atau kurang dapat mewujudkan gagasan-gagasan konseptual dan inovatif dalam mengatasi masalah-masalah politik yang krusial, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional sesuai dengan harapan masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan partai politik menjadi tidak berkembang sesuai dengan arti dan fungsinya dalam demokrasi Pancasila, akan dibahas di bawah ini.

Faktor Intern

Sebagai hasil observasi, dapat dinyatakan bahwa kelemahan partai politik terutama disebabkan oleh adanya friksi atau kericuhan yang sering dialaminya. Kericuhan yang sering melanda sementara partai politik itu antara lain disebabkan, karena tipe pemimpin partai politik zaman sekarang tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat perjuangan seperti disandang oleh pemimpin partai politik zaman dahulu.

Jelasnya, masyarakat menilai sementara pemimpin partai sekarang kurang menunjukkan ketekunan atau kesediaan berkorban dalam mengabdikan pada kepentingan rakyat. Sebaliknya, justru ada gejala timbulnya rivalitas yang disebabkan oleh ambisi untuk menduduki kursi yang terhormat dalam masyarakat. Sebagai akibatnya, friksi terjadi karena perbedaan kepentingan pribadi, ditambah dengan adanya campur tangan oleh kekuatan ekstern.

Karena pemimpin partai politik kurang mampu menjalankan fungsi politiknya, maka organisasi itu tidak dapat melaksanakan sosialisasi politik, partisipasi politik, perekrutan politik, komunikasi politik dan artikulasi kepentingan, hal mana diperlukan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Mereka juga tidak memiliki pandangan futurologis dan kurang memiliki pemikiran konseptual untuk dijadikan bahan pembuatan kebijaksanaan pada tingkat eksekutif atau dalam melaksanakan tugasnya di DPR.

Adapun faktor-faktor lain yang merupakan kendala bagi tumbuhnya partai politik yang kuat, tegar dan mandiri, ialah karena kurangnya kemampuan organisatoris, kurangnya dana dan belum tumbuhnya jiwa

profesionalisme dalam bidang kehidupan politik modern.

Faktor Ekstern

Salah satu faktor yang mengganggu ketahanan nasional dan yang menyebabkan melemahnya partai-partai politik ialah adanya infiltrasi dari kekuatan yang berasal dari luar negeri dan adanya campur tangan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara negara terhadap kehidupan partai-partai politik.

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional, perlulah diungkapkan kembali fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa beberapa kekuatan luar negeri pernah menjalankan infiltrasi terhadap masyarakat Indonesia, termasuk terhadap partai-partai politik. Misalnya, dalam peristiwa pemberontakan PRRI-Permesta beberapa tokoh politik dan oknum-oknum ABRI terjebak, keterlibatan CIA sangat menyolok. Hal itu dibuktikan dengan adanya *dropping* senjata "bazooka" di Sumatera Barat, serta petualangan Lawrence Pope yang menembaki pasar-pasar di Maluku pada saat-saat terjadinya peristiwa PRRI-Permesta.

Kemudian, terjadinya pemberontakan DI-TII atau kasus-kasus tindak pidana subversi di Lampung dan daerah-daerah lain, tampaknya tidak lepas dari kaitannya dengan kaum fundamentalis dari negara-negara Islam tertentu.

Adapun kekuatan yang sangat jelas berupaya menanamkan pengaruhnya di Indonesia adalah kaum komunis internasional. Contohnya, pada zaman penjajahan gerakan komunis internasional telah berhasil memecah belah Partai Sarekat Islam. Pada tahun 1948 -- sewaktu bangsa Indonesia sedang menjalankan perlawanan terhadap

NICA -- maka PKI sebagai agen gerakan komunis internasional telah memberontak terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Bahkan pada akhir bulan September 1965, PKI telah menjalankan kup yang terkenal dengan Peristiwa G-30-S/PKI.

Singkatnya, Peristiwa G-30-S/PKI merupakan tragedi nasional, di mana beberapa perwira tertinggi dan perwira menengah lainnya terbunuh secara kejam hingga mereka wajar memperoleh gelar *Pahlawan Revolusi*. Karena dalam zaman "prolog" G-30-S/PKI, kekuatan komunis itu mengadakan infiltrasi tidak hanya dalam tubuh ABRI dan birokrasi tetapi juga dalam tubuh sementara partai politik, maka "epilog" G-30-S/PKI membawakan situasi yang rawan. Jelasnya, keadaan yang demikian itu dianggap mengganggu stabilitas nasional; padahal stabilitas nasional itu merupakan prasyarat bagi suksesnya pembangunan nasional.

Masyarakat menyadari bahwa -- untuk memulihkan stabilitas nasional -- perlu diterapkan suatu kebijaksanaan yang disebut *security approach*. Karena ada suatu praduga bahwa sementara partai politik juga terkena infiltrasi PKI, maka terjadilah campur tangan atau intervensi aparatur Pemerintah terhadap kehidupan partai-partai politik. Dilakukannya campur tangan aparatur Pemerintah berlandaskan *security approach* terhadap kekuatan sosial politik itu juga didorong oleh timbulnya friksi yang tajam di kalangan partai-partai politik yang bersangkutan.

Adapun latar belakang dari timbulnya pertentangan itu adalah sebagai berikut. Zaman peralihan dari masa Orde Lama menuju masa Orde Baru membawakan pergeseran terhadap nilai-nilai Pancasila dan norma-norma kehidupan masyarakat, sehingga sekaligus juga menimbulkan dampak negatif

terhadap kehidupan partai-partai politik. Seperti halnya pada waktu transisi dari zaman demokrasi liberal menurut UUD Sementara tahun 1950 ke zaman demokrasi terpimpin, terjadilah perbedaan pendapat. Ada kelompok dalam partai yang mendukung Orde Baru "tanpa reserve" dan ada pula kelompok yang bersikap korektif konstruktif terhadap kebijaksanaan yang ditentukan oleh Pemerintah.

Tragisnya, dalam suasana transisi itu terulang kembali eksese-eksese dalam sikap dan perilaku dari oknum-oknum partai, yang bersikap "ABS." Dengan harapan bahwa memberikan "dukungan tanpa reserve" terhadap Pemerintah Orde Baru akan memperoleh peluang untuk menduduki posisi yang mapan, maka mereka menuduh kelompok yang bersikap korektif konstruktif sebagai manusia-manusia yang menentang Presiden Soeharto dan Orde Baru.

Jelaslah kiranya, bahwa pertentangan dalam tubuh partai politik yang bersangkutan itu dianggap mengganggu stabilitas nasional yang diperlukan bagi suksesnya pembangunan. Pertentangan dalam tubuh partai politik itulah yang mengundang campur tangan aparaturnya terhadap kehidupan Partai Nasional Indonesia. Adapun tujuannya ialah agar partai yang bersangkutan itu dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dianggap loyal terhadap Pemerintah.

Dengan latar belakang campur tangan kekuatan ekstern terhadap kehidupan kepartaian itulah yang membawa dampak: kurang adanya peranan partai-partai politik yang seharusnya menegakkan kemandirian dan kedewasaan demi suksesnya pembangunan politik dan suksesnya pembangunan nasional.

Tantangan dan Jawaban

Jika kita menyadari luasnya dan sulitnya pembangunan nasional jangka panjang tahap kedua yang harus dilaksanakan berdasarkan GBHN 1988 melalui Pelita VI dan seterusnya, kita juga berkesimpulan bahwa tugas yang dihadapi oleh Pemerintah, pemimpin-pemimpin masyarakat, termasuk pimpinan partai-partai politik adalah tidak ringan. Untuk memperoleh gambaran mengenai luasnya pembangunan nasional, kita perlu ingat bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses dinamik yang merupakan rangkaian upaya bangsa Indonesia dan Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa tujuan pembangunan nasional ialah untuk meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan kemajuan dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Perlu ditambahkan bahwa misi partai-partai politik secara khusus ialah untuk memantapkan demokrasi Pancasila, menyempurnakan manajemen nasional atas sumber daya manusia dan sumber daya alam serta untuk menciptakan tata nilai. Kesemuanya itu adalah dalam rangka membangun masyarakat adil makmur yang berkeadilan sosial.

Lagipula, dengan memperhitungkan adanya dampak dari faktor-faktor baik dari dalam negeri, seperti meningkatnya kesadaran politik dan tuntutan akan keterbukaan dan pembaruan, maupun pengaruh dari peredaran politik internasional, dapat diperkirakan bahwa permasalahan yang akan kita hadapi cenderung makin kompleks, spektrumnya makin luas; interrelasi dan interaksi antara permasalahan yang satu dengan yang lain makin kuat dan batas antara permasa-

lahan bidang yang satu dengan permasalahan yang lain semakin kabur.

Misalnya, permasalahan bidang ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya secara teknis-ekonomis belaka, tetapi perlu dibarengi dengan pendekatan terhadap tuntutan masyarakat untuk membenahi ketimpangan dalam bidang politik, perlunya penerapan nilai-nilai luhur, atau sinkronisasi peranan ABRI dengan upaya memantapkan demokrasi Pancasila. Semuanya itu menunjukkan beratnya *tantangan* yang harus dijawab oleh penyelenggara negara, pimpinan ABRI, dan para pemimpin masyarakat, termasuk pengurus partai-partai politik.

Untuk dapat memberikan *response* yang tepat terhadap *challenge* seperti digambarkan di atas, maka GBHN menentukan pula bahwa sasaran utama dalam pembangunan nasional ialah menciptakan kualitas manusia dan menumbuhkan *quality of social life*. Adapun untuk menciptakan *quality of social life* diperlukan dua syarat yaitu: (a) kemampuan untuk mewujudkan masyarakat di mana warganya menikmati kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum; (b) tersedianya peluang bagi partisipasi politik masyarakat dalam proses demokratisasi sesuai dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Demikian itulah gambaran mengenai tantangan-tantangan yang memerlukan jawaban yang tepat. Mengingat bahwa pengurus partai-partai politiklah yang harus memberikan *response* atas *challenge* termaksud, untuk mengubah nasib partai-partai politik, maka timbullah pertanyaan: "apakah pengurusnya akan mampu memberikan jawaban yang tepat atas tantangan tersebut?".

Berdasarkan penilaian yang obyektif ter-

hadap situasi dan kondisi parpol sekarang, setiap pengamat politik -- dengan rasa prihatin -- akan berkesimpulan bahwa -- tampaknya -- peranan partai politik dalam pembangunan nasional adalah minim sekali.

Perlunya Pelaksanaan Pembaruan Sedin Mungkin

Negara Republik Indonesia ini milik kita semua, yaitu mereka yang duduk dalam pemerintahan, ABRI, para pengusaha, semua kekuatan sosial politik dan rakyat kecil. Berdasarkan filsafah hidup ini kita semua mempunyai kewajiban membenahi permasalahan yang dipaparkan dalam tulisan ini.

Berpangkal tolak dari gagasan Presiden mengenai pembaruan seperti dikutip di atas, maka di bawah ini akan disajikan beberapa butir pemikiran sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan peranan partai-partai politik.

1. Sejarah masa lalu yang penuh dengan pengalaman mengandung pelajaran yang bernilai. Oleh karenanya, kita semua hendaknya mampu menarik pelajaran dari sejarah. Sikap yang salah tanpa diikuti oleh upaya memperbaikinya, akan menjadi bumerang yang akan mengakhiri masa kejayaan hari ini, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang datangnya selalu terlambat. Maka hendaknya kita semua berani mawas diri. Mungkin saja belum terlambat dalam meningkatkan peranan partai-partai politik, apabila kita semua memulai dari satu titik mawas diri.
2. Peranan partai-partai politik akan dapat ditingkatkan, jika Pemerintah serta ABRI -- secara sungguh-sungguh -- mengusahakan agar timbul keseimbangan

mengenai kedudukan dan peranan dari Golkar di satu pihak dan kedua parpol di pihak lain; sekaligus dengan menciptakan keadilan dan kebersamaan dalam perlakuan terhadap sesama kekuatan sosial politik.

3. Untuk masa-masa mendatang, penerapan dwifungsi ABRI dan fungsinya sebagai stabilisator dan dinamisator perlu disesuaikan dengan upaya memantapkan demokrasi Pancasila, mengingat aspirasi masyarakat dan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Sesuai dengan amanat *Founding Fathers* Republik Indonesia seperti disinggung di atas, hendaknya Negara, Pemerintah termasuk ABRI, berdiri di atas semua golongan dan tidak hanya menjadi pendukung dari golongan yang paling besar atau paling kuat. Pemerintah dan ABRI hendaknya lebih memberi peluang kepada rakyat untuk menikmati kebebasan dan hak-hak asasi warga-negara, untuk mendorong masyarakat agar menjadi lebih kreatif, produktif dan inovatif dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.
4. Demi memantapkan arti dan fungsi *Supra Struktur Politik* hendaknya diusahakan agar hubungan fungsional antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *Konstitusionalisme*, dengan pengertian bahwa semua pihak harus menegakkan dan mengamankan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Pancasila, berkedaulatan rakyat dan Negara Hukum.
5. Semua pengemban ide, khususnya para penyelenggara negara termasuk ABRI dan para pemimpin masyarakat, perlu memberikan contoh dan suri teladan dalam hal pengamalan nilai-nilai luhur dari Pancasila dan UUD 1945, khususnya *Ji-*

*wa, Semangat dan Nilai-nilai Angkatan '45, untuk menegakkan citra *Strong, Clean, and Stable Government.**

Penutup

Masyarakat pada umumnya menerima dan menghargai pelaksanaan pembangunan nasional oleh Pemerintah yang menghasilkan stabilitas nasional, beberapa proyek industri, sarana komunikasi dan transportasi, peningkatan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Sebaliknya, kita juga tidak boleh melupakan bahwa -- untuk masa-masa mendatang -- masih banyak permasalahan krusial yang perlu diatasi, baik yang merupakan permasalahan baru maupun problema-problema nasional yang belum teratasi dalam pembangunan selama empat Pelita.

Mengingat konstataasi tersebut, maka kurun waktu selama Pelita V yang menyongsong datangnya saat tinggal landas merupakan masa transisi. Jelasnya, dalam periode ini perlu diletakkan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pembaruan di berbagai bidang kehidupan negara dan masyarakat, usaha mana perlu pula dibarengi dengan sikap keterbukaan oleh semua pihak. Lagipula, sehubungan dengan proses alih generasi, maka Angkatan '45 yang kini berperan, baik di bidang *Suprastruktur Politik* dan *Infra Struktur Politik* maupun di sektor-sektor lain, harus siap menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada generasi penerus.

Berdasarkan ramalan dari pakar-pakar yang berpandangan futurologis, seperti Alvin Toffler dan lain-lain, para pengamat politik mengingatkan bahwa masyarakat kita sebagai negara berkembang mungkin akan mengalami kejutan, jika gelombang zaman industri -- zaman informatika serta gelombang pembaruan -- tidak ditanggapi secara

wajar oleh tokoh-tokoh yang kini mengendalikan pemerintahan. Jelasnya, jika permasalahan krusial yang dirinci dalam karangan ini tidak teratasi, kita khawatir bahwa -- pada suatu saat -- keresahan mungkin akan meningkat sedemikian rupa, sehingga akan membawa kejutan dalam bentuk gejala sosial, seperti yang terjadi di berbagai negara.

Perlu dijelaskan bahwa tulisan ini dimaksudkan sekedar untuk menyumbangkan *urun rembug* kepada *idee dragers* (pengembangan ide) baik di kalangan Pemerintah, ABRI, pakar-pakar di kalangan birokrasi, dan kekuatan sosial politik untuk direnung-

kan. Penulis tidak berpretensi untuk mengatakan bahwa gagasan atau pendapat yang terkandung dalam tulisan ini adalah berbot. Sebaliknya, Penulis hanya mengingatkan: andaikata masalah-masalah krusial yang dijelaskan dalam tulisan ini tidak diatasi secara tuntas dan jika dikemudian hari timbul gejala sosial, maka sejarah akan mencatat bahwa yang dinyatakan bertanggungjawab mengenai kejadian dramatis itu tentunya para penyelenggara negara yang -- antara tahun 1989 sampai permulaan abad ke-21 -- memegang tampuk kepemimpinan, baik dalam Pemerintahan, dalam ABRI, maupun dalam kekuatan sosial politik.

